

**ADMINISTRASI WAKAF DI LOMBOK TIMUR (ANALISIS POTENSI  
SUMBER DAYA PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT)**

*Waqf Administration In East Lombok (Analysis Of Potential Resources For  
Economic Development Of The People)*

**Zulkurnain\*<sup>1</sup>, Muslihun<sup>2</sup>, Muh. Salahudin<sup>3</sup>**

**\*<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Mataram**

**\*<sup>1</sup> Email: [zul.kurnain8@gmail.com](mailto:zul.kurnain8@gmail.com)**

**<sup>2</sup> Email: [muslih2009@yahoo.com](mailto:muslih2009@yahoo.com)**

**<sup>3</sup> Email: [muhsalahuddin1976@gmail.com](mailto:muhsalahuddin1976@gmail.com)**

**Abstract**

*The general purpose of this research is to find out how waqf administration and its problems, to know the potential of economic development resources of the people in waqf administration in East Lombok Regency. The type of research in this research is field research using a qualitative approach. The process of collecting data in this study, researchers used the methods of observation, interviews, and documentation.*

*The results of the study conclude that waqf administration in East Lombok is still relatively low because the number of waqf administration is still lacking, Nazhir as the manager does not have sufficient competence and knowledge, and the institutions authorized to waqf administration are still lacking in socializing. The problems with waqf in East Lombok are: many people and religious leaders do not understand waqf regulations because they tend to view waqf as a charity, limited budget, and human resources so that the socialization carried out by the government is not evenly distributed to all nazhir, the small certification budget owned by the KUA and Ministry of Religion, so that part of the budget handed over to wakif or nazhir. The potential for the economic development of the people in the waqf administration in East Lombok shows large enough potential for utilization, seen from the total area of waqf land, where the five waqfs observed, only the musholla in Masbagik District has limited waqf area. However, Nazhir as the waqf manager has not shown creativity or innovation to expand the utilization of this potential. However, Nazhir as the waqf manager has not shown creativity or innovation to expand the utilization of this potential.*

**Keywords:** *Administration, Waqf, Nazhir, Potential*

**Abstrak**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana administrasi wakaf dan problematikanya, serta mengetahui potensi sumberdaya pengembangan ekonomi umat dalam administrasi wakaf di Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa administrasi wakaf di Lombok Timur masih terbelang rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: dari sisi jumlah pengadministrasian wakaf yang masih kurang, *nazhir* selaku pengelola belum memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup, dan lembaga yang berwenang terhadap administrasi wakaf masih kurang dalam melakukan sosialisasi. Adapun problematikan wakaf di Lombok Timur, yakni: banyak masyarakat maupun tokoh agama tidak memahami regulasi perwakafan karena cenderung memandang wakaf sebagai amal *jariyah*, terbatasnya anggaran dan SDM sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak merata kepada seluruh *nazhir*, kecilnya anggaran sertifikasi yang dimiliki oleh KUA maupun Kementerian Agama, sehingga sebagian anggaran dibebankan kepada *wakif* ataupun *nazhir*. Potensi sumberdaya pengembangan ekonomi umat dalam administrasi wakaf di Lombok Timur menunjukkan potensi pemanfaatan yang cukup besar, dilihat dari jumlah luas tanah wakaf, dimana dari kelima wakaf yang di observasi, hanya musholla yang ada di Kecamatan Masbagik yang memiliki keterbatasan luas wakaf. Namun, *nazhir* selaku pengelola wakaf, belum menunjukkan kreativitas atau inovasi untuk memperluas pemanfaatan potensi tersebut.

**Kata Kunci:** *Administrasi, Wakaf, Nazhir, Potensi*

## **PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dimana yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan seiring dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi hingga saat ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, wakaf, infak, shadaqah, hibah, dan wakaf.

Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, hal-hal yang menyangkut perwakafan, termasuk mewakafkan tanah didasarkan pada pemikiran para fuqaha yang tersebar dalam berbagai kitab fiqh. Pemikiran para fuqaha itu telah melahirkan berbagai keragaman dalam praktek mewakafkan yang menyebabkan prosedur mewakafkan dan objek wakaf satu sama lain berbeda.

Pengelolaan dan pendayagunaan benda wakaf yang mengikuti pemikiran para fuqaha itu, perlu dilengkapi dengan administrasi wakaf yang jelas, misalnya dilakukan pencatatan. Pengaturan semacam ini dirasakan semakin penting untuk mengindari penyalahgunaan hakikat tujuan wakaf. Sebab, mengabaikan administrasi

wakaf, akan memungkinkan terjadinya rasa enggan berwakaf dan hilang kepercayaan dari masyarakat karena prosedur mewakafkan tidak jelas.

Potensi wakaf di Indonesia sangat memungkinkan umat Islam untuk menjadi pemain (*actor*) dalam bidang ekonomi secara utuh. Hanya saja dibutuhkan perubahan paradigma (*mindset*) masyarakat tentang pemahaman wakaf. Wakaf selama ini dipahami sebagai dogma agama yang hanya berhubungan dengan pahala yang orientasinya individual, sehingga masyarakat perlu diarahkan pada pola pikir ekonomi yang orientasinya adalah pahala yang bersifat massif-sosial. Secara konsepsional wakaf diharapkan dapat memberi kontribusi dalam kehidupan sosial ekonomi umat, bukan semata berperan dalam aspek peribadatan ritual. Upaya pengembangan wakaf di Indonesia terus-menerus dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kehidupan beragama. Pemerintah sejauh ini telah berupaya menyiapkan perangkat regulasi atau perundang-undangan bagi pengelolaan wakaf di Indonesia.

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki asset wakaf cukup banyak yang tidak terdata dengan baik. Tradisi yang ada di masyarakat, pelaksanaan wakaf diserahkan kepada *wakif* tanpa administrasi yang baik. Dengan demikian, pertanggungjawaban *wakif* atas harta wakaf yang diserahkan menjadi tidak produktif. Alih-alih mendapat pahala, yang mewakafkan tidak mendapat pahala karena harta yang diwakafkan tidak dimanfaatkan untuk umat, dan *Nazhir* (pengelola wakaf) juga tidak mendapat pahala karena tidak memiliki kemampuan untuk mengelola wakaf.

Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah padat penduduk dengan pekerjaan dan pendapatan ekonomi masyarakat dibawah rata-rata, sehingga kesejahteraan masyarakat masih minim, sedangkan dari data yang dihimpun dari sistem perwakafan Kementerian Agama bahwa jumlah aset wakaf daerah Lombok Timur tahun 2020 berjumlah 2.469 titik dengan jumlah luas 469,88 hektar, dari jumlah ini aset wakaf di Lombok Timur terbilang sangat besar tapi belum memiliki administratif yang baik dalam pengelolaannya. Untuk itu perlu dilakukan penertiban administrasi wakaf yang bertujuan untuk menginventarisir asset wakaf daerah, mendata pengelola wakaf, mengevaluasi pengelola wakaf dan mendidik/melatih pengelola wakaf supaya bekerja secara profesional dan berintegritas, sehingga peneliti merasa tertarik melakukan penelitian untuk mencari permasalahan-permasalahan administrasi wakaf yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan modal dalam pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat.

Handayaniingat mengemukakan bahwa administrasi yang baik harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yakni: adanya kelompok manusia yang terdiri atas dua orang atau lebih, adanya kerjasama dari kelompok tersebut, adanya kegiatan/proses/usaha, adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan, serta adanya tujuan. Dengan demikian, maka administrasi pengelolaan wakaf di Lombok

Tikmur akan dianalisis berdasarkan ciri-ciri tersebut, yakni: dengan menganalisis sumberdaya manusia, menganalisis kegiatan, proses, maupun usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan, juga menganalisis sejauhmana bimbingan dan pengawasan yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti Administrasi Wakaf di Lombok Timur (Analisis Potensi Sumber Daya Pengembangan Ekonomi Umat).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat suatu situasi lapangan penelitian bersifat secara natural atau wajar, apa adanya, tanpa dimanipulasi, tanpa diatur dengan eksperimen atau teks. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas, dan persepsi sasaran penelitian.


Pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis observasi yang dilakukan adalah *observasi partisipan*. Wawancara dilakukan dalam bentuk *semi struktural*, dengan informan, yaitu tokoh-tokoh kunci yang meliputi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Lombok Timur, *Nazhir*, dan *Wakif*. Sedangkan teknik dokumentasi dilakukan dengan mengambil dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, diantaranya dokumen dan arsip pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur seperti profil, sejarah, keadaan, administrasi wakaf dan data lainnya yang terkait, relevan, dan mendukung terpenuhinya data dalam penelitian ini. Data penelitian selanjutnya dianalisis dengan tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Wakaf di Lombok Timur**

Masyarakat Lombok Timur pada dasarnya telah lama mempraktekkan wakaf sebagai penunjang sarana ibadah, pendidikan, dan sosial. Secara kuantitas potensi wakaf di Lombok Timur semakin meningkat, sebagai indikasi bahwa kesadaran masyarakat dalam berwakaf juga semakin tinggi, dengan bertambahnya minat untuk mewakafkan harta bendanya. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini, Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah wakaf terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Grafik 1**  
**Jumlah Wakaf di Provinsi Nusa Tenggara Barat**



Sumber: Olah Data Sekunder

Untuk melihat secara lebih rinci jumlah wakaf di Kabupaten Lombok Timur, berikut penulis sajikan data jumlah wakaf yang terdata oleh Kantor Urusan Agama pada masing-masing kecamatan.

**Tabel 1**  
**Jumlah Wakaf Per-Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020**


No.	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]
1.	SELONG	242	57,35
2.	SUKAMULIA	88	14,77
3.	SAKRA	136	27,65
4.	KERUAK	42	5,25
5.	MASBAGIK	207	33,74
6.	AIKMEL	284	32,08
7.	SIKUR	139	28,1
8.	TERARA	92	13,51
9.	PRINGGABAYA	333	86,51
10.	SAMBELIA	32	1,09
11.	SAKRA TIMUR	99	12,85
12.	MONTONG GADING	95	17,99
13.	PRINGGASELA	110	21,59
14.	SURALAGA	135	22,25
15.	WANASABA	55	6,61
16.	SEMBALUN	8	2,24
17.	SUELA	36	8,57
18.	LABUHAN HAJI	101	36,14
19.	SAKRA BARAT	146	12,63
20.	JEROWARU	89	28,96

<b>Jumlah</b>	<b>2.469</b>	<b>469,88</b>
---------------	--------------	---------------

Sumber: Olah data Sekunder

Apabila dikelompokkan, penggunaan dan pemanfaatan wakaf di Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada Tebldi bawah ini;

**Grafik 2**  
**Penggunaan Tanah Wakaf di Kabupaten Lombok Timur**



Sumber: Olah data sekunder.

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan dan pemanfaatan wakaf paling banyak di Kabupaten Lombok Timur adalah untuk pembangunan masjid, yakni sebanyak 44,19% dan musholla sebanyak 28,27%. Sisanya digunakan untuk pembangunan pesantren, sekolah, makam, dan sosial lainnya.

#### **b. Administrasi Pengelolaan Wakaf**

Pengelolaan wakaf di Lombok Timur, dalam struktur keorganisasiannya nampak telah terbentuk unsur manusia sebagai pengelola organisasi. Struktur pengurusnya telah sempurna, karena memiliki lembaga independen yang bertanggungjawab atas pengelolaan wakaf, yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI), selain itu, ditingkat kementerian juga secara khusus ada divisi yang mengatur masalah wakaf, begitupun di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai perpanjangan tangan dari kementerian, sampai pada tingkat paling rendah, pengelolaan wakaf diberikan kepada *nazhir*.

Wakaf di Lombok Timur mayoritas dilakukan secara tradisional atas dasar saling percaya dan penyerahannya secara lisan dengan dihadiri beberapa orang saksi di desanya. Hasil wawancara ini kemudian didukung oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa masyarakat Lombok Timur dalam melaksanakan wakaf lebih banyak hanya menyerahkan secara langsung kepada orang yang mereka percayai untuk dapat mengelola wakaf tersebut. Penyerahan ini biasanya juga hanya disaksikan oleh orang-orang terdekat, bahkan penyerahan ini pada beberapa kasus tidak dibarengi dengan proses pendaftaran wakaf secara hukum. Hal ini kemudian dibuktikan dengan masih tingginya jumlah wakaf yang

belum terdaftar atau memiliki sertifikat. Berikut data persentase jumlah wakaf yang belum dan sudah memiliki sertifikat di Lombok Timur;

Tabel 2

**Persentase Jumlah Wakaf yang Sudah dan Belum Memiliki Sertifikat di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020**

No.	Wakaf	Jumlah	Persentase
1.	Sudah memiliki sertifikat	1.521	61,6 %
2.	Belum memiliki sertifikat	948	38,4 %
<b>Total</b>		<b>2.469</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Olah data sekunder*

Data di atas menunjukkan hampir setengah dari jumlah wakaf yang ada belum memiliki sertifikat, yakni 948 atau 38,4%. Data ini kemudian menjadi salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengadministrasikan wakaf masih rendah. Selain itu, masyarakat dalam melaksanakan wakaf tidak diimbangi dengan pemahaman ketentuan wakaf sesuai regulasi. Disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), dilakukan di hadapan pejabat berwenang yang mengeluarkan AIW, atau melaporkan ke KUA untuk dibuatkan AIW ataupun APAIW, yang selanjutnya dilakukan proses sertifikasi. Harta benda wakaf juga harus didaftarkan dan diumumkan ke publik yang tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa *nazhir* di Lombok Timur, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh *nazhir* dalam melakukan administrasi wakaf, diantaranya adalah proses penerbitan sertifikat memerlukan waktu yang lama, karena harus melalui Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Urusan Agama. Selain itu, juga terkendala biaya yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh lembaga penerbit Akta Ikrar Wakaf.

Sementara itu, dalam pengembangan manfaat tanah wakaf, berdasarkan hasil wawancara yang telah dihimpun, disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh *nazhir* adalah:

- a) Kendala Pada Dana. Beberapa *nazhir* memiliki kendala dalam hal dana. Ada *nazhir* yang sudah mempunyai perencanaan untuk mendirikan fasilitas terhadap tanah wakaf, tetapi membutuhkan dana yang cukup banyak, sedangkan dari swadaya masyarakat dan donatur belum mencukupi, sehingga pembangunan fasilitas tersebut belum bisa terlaksana.
- b) Kendala Pada *Nazhir* dan Masyarakat. Pengelolaan tanah wakaf juga terkendala oleh *nazhir* itu sendiri. Masih ada *nazhir* yang belum mengetahui tugasnya

sebagai *nazhir*, terutama dalam melengkapi administrasi tanah wakaf dan pengelolaan tanah wakaf. Hal ini disebabkan karena penunjukkan *nazhir* hanya sebagai bukti nama saja ketika ikrar wakaf. Kemudian, belum ada pembinaan atau sosialisasi dari pihak Badan Wakaf Indonesia kepada *nazhir* dan masyarakat terkait pengelolaan tanah wakaf. Masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pengelolaan wakaf juga menjadi salah satu kendala pengelolaan tanah wakaf. Pengembangan manfaat terhadap tanah wakaf harus ada persetujuan dari masyarakat, sedangkan masyarakat kurang memahami terhadap pemanfaatan tanah wakaf.

- c) Kendala Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pada saat ini Badan Wakaf Indonesia belum berperan dalam memberikan sosialisasi, pelatihan atau pembinaan kepada *nazhir* dan masyarakat terkait pengelolaan wakaf yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf. Badan Wakaf Indonesia belum ada yang membawahi wilayah Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Badan Wakaf Indonesia yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barta belum melaksanakan tugasnya, sehingga juga menjadi kendala *nazhir* dan masyarakat yang belum mengetahui tentang pengelolaan benda wakaf.

**c. Potensi Wakaf di Lombok Timur**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa mayoritas wakaf di Lombok Timur merupakan wakaf harta tak bergerak berupa tanah. Perkiraan potensi wakaf harta tak bergerak (tanah) yang sangat besar di Lombok Timur, selama ini lebih banyak didasarkan pada hasil perhitungan luas tanah wakaf yang ada dan estimasi harga tanah. Perkiraan ini tentunya perkiraan yang sangat umum. Walaupun bukan merupakan perkiraan yang keliru, namun ada beberapa hal yang mungkin belum dipertimbangkan ketika menyusun perkiraan potensi wakaf harta tak bergerak tersebut, termasuk perkiraan potensi wakaf di Kabupaten Lombok Timur, yaitu antara lain:

Legalitas yang biasanya dikaitkan dengan sertifikasi tanah wakaf. Karena sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi salah satu prasyarat untuk memproduktifkan/memberdayakan tanah wakaf. Kedua, terkait dengan tanah wakaf bersertifikat, karena ketidaktersediaan data base, juga belum dapat dipastikan luas tanah yang sesungguhnya dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif lebih lanjut. Ketiga, Tanah wakaf tersebar di 19 Kecamatan di Lombok Timur, dan orientasi pemanfaatan tanah wakaf juga berbeda. Apabila perhitungan potensi tersebut didasarkan pada luas tanah wakaf secara keseluruhan, berarti orientasi pemanfaatan tanah wakaf dianggap bisa diproduktifkan seluruhnya. Padahal dalam kenyataannya tidak demikian, karena



ada tanah wakaf yang pemanfaatannya tidak bisa diubah dan diproduktifkan, seperti wakaf tanah makam.

Melihat potensi sumberdaya wakaf di Lombok Timur, penulis dalam hal ini telah melakukan observasi dan wawancara bersama dengan beberapa *nazhir* dan *wakif* yang tersebar pada lima kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, yakni Kecamatan Selong, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Masbagik, Kecamatan Pringgabaya, dan Kecamatan Sakra. Untuk dapat memahami hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, berikut rangkum dalam bentuk tabel, yakni:

**Tabel 3**  
**Hasil Wawancara dengan Pengurus *Nazhir* di Lombok Timur**

KUA	Nama Wakif	Nama <i>Nazhir</i>	Hasil Wawancara dan Observasi
Selong	H.Qomaruddin	Fakih Al-Pandani	Tanah wakaf difungsikan untuk membangun pesantren, tetapi belum menghasilkan wakaf yang produktif untuk pengembangan ekonomi umat.
Aikmel	H. M. Rusdi MR	H. Muhammad Safwan	Tanah wakaf difungsikan untuk membangun sekolah, tetapi beberapa lahan wakaf dibiarkan kosong.
Pringgabaya	H. Sahabudin	Paozi	Tanah wakaf difungsikan untuk pembangunan masjid, tapi beberapa gedung tidak difungsikan secara efektif.
Masbagik	H. Rosyidi	H. Warzan	Tanah wakaf difungsikan untuk pembangunan musholla, tetapi belum menghasilkan wakaf yang produktif untuk pengembangan ekonomi umat.
Sakra	Sakiran	Sakiran	Tanah wakaf difungsikan untuk pemakaman, tetapi belum menghasilkan wakaf yang produktif untuk pengembangan ekonomi umat.

*Sumber; Hasil wawancara dan observasi.*

Adapun potensi sumber daya wakaf yang ada pada lima kecamatan di atas dapat dilihat pada paparan di bawah ini:

1) Pondok Pesantren Al-Qomary di Kecamatan Selong

Pesantren Al-Qomary didirikan di atas tanah yang diwakafkan oleh H. Qomaruddin meminta Ustadz Fakih Al-Pandani untuk menjadi *nazhir* untuk mengelola aset wakaf tersebut. Selama perjalanan Ustadz Fakih Al-Pandani sebagai *nazhir* mengalami beberapa permasalahan yang kemudian menyebabkan posisinya sebagai *nazhir* diganti oleh Ustadz Safiqurrohman. Pada tahun 2009,

Pesantren Al-Qomary didirikan menggunakan dana wakaf tunai yang berasal dari masyarakat. Akta Ikrar Wakaf dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2015. Situs SIWAK Kemenag menunjukkan bahwa Pesantren Al-Qomary sudah bersertifikat. Pesantren Al-Qomary berlokasi di Desa Kelayu Utara Kecamatan Selong, dimana lokasi pesantren ini agak jauh dari pusat perkotaan.

Adapun profil pesantren Al-Qomary sesuai dengan situs SIWAK kemenag dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 1.****Profil Pesantren Al-Qomary di Kecamatan Selong**

Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AMV	: Pesantren
Provinsi	: NUSA TENGGARA BARAT
Kabupaten/Kota	: KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kecamatan	: SELONG
Kelurahan	: Kelayu Utara
Alamat	: Kelayu Utara
Luas Tanah	: 3.080,00 M <sup>2</sup>
Luas Bangunan	: 0,00 M <sup>2</sup>
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:
Nama Wakif	: H.Qomaruddin
Nama Nazhir	: Faih Al-Pandani
Status	: Sudah Sertifikat
No. Sertifikat	: 41
Tanggal Sertifikat	: 2009-04-18
No. AMV	: 000
Tanggal AMV	: 2015-12-27
Keterangan	: P.Pompes Al-Qr

*Sumber: Siwak Kemenang, 2020.*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat dikatakan bahwa *nazhir* Pesantren Al-Qomary merupakan *nazhir* yang aset wakafnya besar dengan potensi cukup. Dari segi *mauquf*, tanah wakaf yang dikelola luas, aset berlokasi di wilayah yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan, namun dari segi *nazhir*, pengelolaan aset wakaf dilakukan seadanya. Pertama, ketika berbicara mengenai wakaf produktif, Ustadz Taufani Amri mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, beliau sempat menerima kunjungan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang kemudian menganjurkan pengelolaan aset wakaf ini untuk memproduktifkan lahan yang tidak terpakai, namun, Ustadz Taufani Amri beranggapan bahwa pengelolaan aset ini tidak bisa ditambah fungsinya karena sejak awal ikrarnya adalah untuk menjadi pesantren. Beliau memaparkan bahwa beliau sempat mencoba beberapa bisnis dengan memanfaatkan lahan yang ada, misalnya dengan menjual gas dan air galon isi ulang, namun usaha tersebut tidak berjalan secara maksimal dan sudah dihentikan. Selain itu, Ustadz Taufani Amri

lebih lanjut menjelaskan bahwa beliau sempat terpikir untuk memanfaatkan lahan yang kosong untuk usaha perkebunan, namun tidak dilaksanakan karena *nazhir* menganggap bahwa aset wakaf ini tidak ditujukan untuk pembangunan aset produktif sejak awal. Selain itu, berkenaan dengan pengelolaan aset wakaf pesantren, *nazhir* tidak memiliki fungsi strategis untuk mengarahkan pengembangan aset karena seluruh keputusan dibuat berdasarkan musyawarah bersama.

## 2) Pondok Pesantren Darul Falah Toya di Kecamatan Aikmel

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa salah satu tanah wakaf di Kecamatan Aikmel sesuai dengan data yang terdapat di SIWAK yaitu digunakan untuk sekolah. *Nazhir* yang mengelola aset wakaf tersebut berbentuk Yayasan yang diberi nama Pesantren Darul Falah Toya. Aset wakaf yang dikelola seluas 5.574 m<sup>2</sup> dialokasikan untuk pembangunan sekolah.

**Gambar 2**  
**Profil Pondok Pesantren Darul Falah Toya di Kecamatan Aikmel**

Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	: Pesantren
Provinsi	: NUSA TENGGARA BARAT
Kabupaten/Kota	: KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kecamatan	: AIKMEL
Kelurahan	: TOYA
Alamat	: TOYA DESA TOYA KEC. AIKMEL
Luas Tanah	: 5.574,00 M <sup>2</sup>
Luas Bangunan	: 0,00 M <sup>2</sup>
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	: Koperasi
Nama Wakif	: H.M.R.RUSDI
Nama Nazhir	: H.MUH.SHAFWAN
Status	: Sudah Sertifikat
No. Sertifikat	: 02
Tanggal Sertifikat	: 2017-02-20

*Sumber: SIWAK Kemenag, 2020.*

Aset wakaf di Kecamatan Aikmel dapat dikategorikan sebagai wakaf yang produktif. Hal ini didasarkan bahwa perkiraan penghasilan kotor dari aset wakaf tersebut Rp 10.000.000 sampai Rp 15.000.000. Ditambahkan lagi bahwa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan adanya sekolah dapat menambah tingkat pendidikan dan mengurangi hal – hal negatif lainnya. Selain itu juga tata cara kelola *nazhir* tergolong baik. Adanya rencana pengembangan dan pembangunan setiap tahun, adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap kegiatan *nazhir*. Penyusunan laporan keuangan / pengelolaan aset wakaf juga dilakukan untuk informasi kepada stakeholder.

## 3) Masjid Qobbatul Islam di Kecamatan Pringgabaya

Berawal dari tahun 1990, luas tanah aset Qobbatul Islam awalnya hanya seluas 200 m<sup>2</sup> yang diperuntukkan mushola kecil dari seorang donatur bernama H. Sahabudin. Seiring berjalannya waktu, aset wakaf Qobbatul Islam semakin berkembang karena pengelolaan aset wakaf yang baik dan berlanjut. Pada tahun 2019, tercatat luas tanah wakaf sudah 5.010 m<sup>2</sup>. Adapun profil wakaf Qobbatul Islam dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

### Gambar 3

#### Profil Masjid Qobbatul Islam di Kecamatan Pringgabaya

Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AMV	: Masjid
Provinsi	: NUSA TENGGARA BARAT
Kabupaten/Kota	: KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kecamatan	: PRINGGABAYA
Kelurahan	: Bagek Papan
Alamat	: Bagek Papan
Luas Tanah	: 5.010,00 M <sup>2</sup>
Luas Bangunan	: 0,00 M <sup>2</sup>
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	: Pertanian
Nama Wakif	: H.Sahabudin
Nama Nazhir	: Paozi
Status	: Sudah Sertifikat
No. Sertifikat	: 262
Tanggal Sertifikat	: 1993-06-19
No. AMV	: 61
Tanggal AMV	: 1990-03-15
Keterangan	: Kas Masjid Qubbatul Islam

*Sumber: SIWAK Kemenag, 2020.*

Dari total 5.010 m<sup>2</sup> aset wakaf Masjid Qobbatul Islam di Pringgabaya, ada 721 m<sup>2</sup> lahan yang belum digunakan. Lahan kosong ini terdapat di depan dan belakang Masjid Qobbatul Islam. Penggunaan lahan kosong di depan masjid hanya diperuntukkan untuk lahan parkir. Selain untuk parkir, lahan ini juga digunakan untuk shalat pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

#### 4) Musholla Al-Abror Montong Sager di Kecamatan Masbagik

Berdasarkan data SIWAK salah satu aset wakaf di Kecamatan Masbagik dialokasikan untuk musholla yang diberi nama Musholla Al-Abror Montong Sager. Selain itu, *nazhir* yang bentuk adalah individu serta wakif sesuai dengan data di SIWAK. Namun dalam hal ini *nazhir* tidak bisa diwawancarai karena sudah meninggal dunia, dan pengelolaan musholla untuk saat ini digantikan oleh cucu beliau yang bernama H. Mudhar. Berikut profil Musholla Al-Abror Montong Sager di Kecamatan Masbagik:

**Gambar 4****Profil Musholla Al-Abror Montong Sager di Kecamatan Masbagik**

Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AIW	: Musholla
Provinsi	: NUSA TENGGARA BARAT
Kabupaten/Kota	: KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kecamatan	: MASBAGIK
Kelurahan	: DANGER
Alamat	: MONTONG SAGER
Luas Tanah	: 155,00 M <sup>2</sup>
Luas Bangunan	: 0,00 M <sup>2</sup>
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:
Nama Wakif	: H.ROSYIDI
Nama Nazhir	: H.WARZAN
Status	: Sudah Sertifikat
No. Sertifikat	: 223
Tanggal Sertifikat	: 1994-01-19
No. AIW	: MX-3/W-3/K/5/104/1989
Tanggal AIW	: 1989-10-10
Keterangan	: MUSHOLLA AL-ABROR MONTONG SAGER

Sumber: SIWAK Kemenag, 2020.

Luas aset wakaf seluas 155 m<sup>2</sup> dengan nomor AIW MX-3/W-3/K/5/104/1989, dan sudah bersertifikat sejak tahun 1994. Penduduk di sekitar aset wakaf berprofesi sebagai PNS, buruh, pekerja sosial, dan karyawan swasta. Disekitar aset wakaf hanya dikelilingi oleh pemukiman warga. Dalam hal pengembangan, *nazhir* pada dasarnya telah memiliki rencana pengembangan aset wakaf, terutama dibidang pendidikan. Namun, hal tersebut terhalangi oleh terbatasnya lahan.

##### 5) Kuburan Dasan Baru di Kecamatan Sakra

Bapak Sakiran mengelola wakaf tanah makam di Desa Kuang Baru Kecamatan Sakra. Wakaf makam ini mulai dikelola oleh beliau pada tahun 1995. Latar belakang adanya aset wakaf makam tersebut adalah adanya inisiasi dari Bapak Sakiran sendiri sebagai *wakif*, dimana saat itu kebutuhan tanah makam yang dimiliki oleh warga di Desa Kuang Baru masih kurang. Motivasi beliau dalam mengelola aset wakaf adalah karena adanya rasa kemanusiaan dan memberikan akses kepada warga agar lebih mudah dalam mengurus perihal pemakaman.

Kendala yang dihadapi dalam mengelola aset wakaf adalah terkait masalah dana. Saat ini, aset wakaf yang dikelola baru mempunyai Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang pengurusannya memerlukan waktu selama 3 bulan. Motivasi beliau dalam mengurus AIW adalah agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Kendala yang dihadapi dalam mengurus AIW adalah birokrasi yang rumit.

Adapun profil lengkap Kuburan Dasan Baru di Kecamatan Sakra dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 5**  
**Profil Kuburan Dasan Baru di Kecamatan Sakra**

Peruntukan Tanah Wakaf Sesuai AMV	: Makam
Provinsi	: NUSA TENGGARA BARAT
Kabupaten/Kota	: KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kecamatan	: SAKRA
Kelurahan	: Kuang Baru
Alamat	: Dasan Baru
Luas Tanah	: 4.820,00 M <sup>2</sup>
Luas Bangunan	: 0,00 M <sup>2</sup>
Potensi Pengembangan Tanah Wakaf	:
Nama Wakif	: Sakiran
Nama Nazhir	: Sakiran
Status	: Sudah Sertifikat
No. Sertifikat	: 393
Tanggal Sertifikat	: 1995-06-26
No. AMV	: W2/297/1993
Tanggal AMV	: 1995-06-26
Keterangan	: Kuburan Dasan Baru

*Sumber: SIWAK Kemenag, 2020.*

Rencana peruntukkan aset tersebut untuk kedepannya adalah dengan memperluas dan menata area pemakaman agar lebih rapi. Hal ini disebabkan tanah makam yang ada saat ini belum mencukupi untuk pemakaman warga. Peruntukkan aset wakaf yang sangat dibutuhkan di wilayah tersebut adalah pemakaman dan sarana ibadah (masjid atau musholla), seharusnya ini bisa terealisasi mengingat luas tanah di pemakaman ini sangat luas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang maksimalnya upaya pengelolaan wakaf untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Faktor-faktor tersebut, antara lain;

1) Kebekuan pemahaman masyarakat tentang wakaf

Adanya pemahaman yang sempit bahwa wakaf selama ini hanya berupa benda tak bergerak, seperti tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik, seperti masjid, musholla dan madrasah. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan peribadatan. Kondisi tersebut disebabkan oleh mayoritas masyarakat Muslim di Lombok Timur menganut mazhab Syafi'i

yang lebih banyak menempatkan paham wakaf pada konteks ajaran yang bersifat statis.

Disamping karena kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap wakaf dalam Islam, umat Islam di Lombok Timur juga belum menyadari betul akan pentingnya wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Harus diakui, pola dan sistem yang digunakan oleh pengelola wakaf selama ini memang sangat tradisional dan monoton, sehingga dalam pikiran masyarakat umum sudah terbentuk *image* bahwa wakaf itu hanya diperuntukkan pada wilayah-wilayah yang non ekonomi, seperti pendirian masjid, musholla, madrasah, dan lain-lain.

2) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) *nazhir* wakaf.

Banyak *nazhir* wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz, dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terkelola dengan baik. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur, para *nazhir* yang ditunjuk *wakif* berdasarkan atas asas kepercayaan dan para *nazhir* juga merupakan tokoh agama di desa tersebut.

Selama ini pengembangan wakaf hanya difokuskan pada pengembangan fisik semata, misal pembangunan gedung sekolah/madrasah, masjid atau musholla, tidak difokuskan pada semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan perekonomian umat. Padahal, kehadiran *nazhir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *nazhir* wakaf yang mampu, baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan *nazhir* wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia.

- 3) Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf) karena minimnya anggaran yang ada. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama antar pihak-pihak yang mengurus masalah perwakafan sehingga tercipta kesamaan pola pikir yang searah dalam hal pengelolaan dan praktek perwakafan yang benar.
- 4) Belum mempunyai persepsi yang sama, peran, dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat dalam upaya pengembangan wakaf. Para pejabat teknis lebih banyak berkuat pada penanganan yang bersifat linear dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial.

- 5) Lemahnya kemitraan dan kerjasama antara stake holder wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat Islam dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, seperti organisasi masa Islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Kemitraan mereka lebih pada upaya-upaya menjadi daya tarik untuk pengembangan secara lebih produktif dengan melibatkan para investor asing yang memiliki perhatian terhadap pengembangan wakaf.
- 6) Masih sedikit para inisiator (promotor) dari umat Islam yang membuka akses kepada para investor dari luar yang memiliki dana. Banyaknya kekayaan wakaf yang dimiliki oleh umat seharusnya menjadi daya tarik untuk mengembangkan secara lebih produktif dengan melibatkan para investor asing yang memiliki perhatian terhadap pengembangan wakaf.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Administrasi wakaf di Lombok Timur masih terbilang rendah. Ini dibuktikan dengan beberapa hal; *pertama*, dari sisi pengadministrasian wakaf yang masih kurang, sebab banyak wakaf di Lombok Timur belum memiliki sertifikat, ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat maupun pengelola tentang pentingnya pengadministrasian wakaf dan regulasi yang ada. *Kedua*, dari sisi pengelola, yaitu *nazhir*, belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengembangkan sumberdaya wakaf, ini dibuktikan dengan kurangnya inovasi dan kreativitas para *nazhir* dalam memanfaatkan wakaf, sehingga pengembangan wakaf masih terbatas pada usaha-usaha untuk memelihara wakaf secara fisik, bukan untuk meningkatkan produktifitasnya. *Ketiga*, dari sisi lembaga yang berwenang terhadap pemberdayaan ekonomi di Lombok Timur, dirasa masih kurang dalam melakukan sosialisasi.
2. Potensi sumberdaya pengembangan ekonomi ummat dalam administrasi wakaf di Lombok Timur menunjukkan potensi pemanfaatan yang cukup besar, dilihat dari jumlah luas tanah wakaf, dimana dari *kelima* wakaf yang di observasi, hanya musholla yang ada di Kecamatan Masbagik yang memiliki keterbatasan luas wakaf. Namun, *nazhir* selaku pengelola wakaf, belum menunjukkan kreativitas atau inovasi untuk memperluas pemanfaatan potensi tersebut. Ini disebabkan oleh; a) sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada *nazhir* oleh pemerintah maupun lembaga lainnya tidak dibarengi dengan usaha tindak lanjut, misalnya; dengan melakukan pendampingan kepada *nazhir* dalam berbagai aktivitas pengembangan sumberdaya yang ada, b) dari sisi pendanaan, dimana untuk melakukan pengembangan wakaf



dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan c) kebekuan pemahaman masyarakat, dimana mereka hanya memahami wakaf sebagai barang tak bergerak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirullah, Rindyah Hanafi. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Setiawan, Abdul Aziz. *Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Umat*. Dalam diakses dari [www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com), pada 31 juni 2017.
- Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Nazhir Profesional dan Amanah*. Jakarta :Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Rozalinda. *Managemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2015.
- Muntaqo, Firman. Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. *Al-Ahkam*, Vol. 25, No. 1, April 2015.
- Tanjung, Bahdin Nur, dan Farid Wajdi. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Grafika 2010.
- Haq, Faisal, dan A. Saiful Anam. *Hukum wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: Garuda Buana Indah 1993.
- Mustaffa, Najibah, dan Mohd Zamro bin Muda. (2014). Pengurusan Wakaf Pendidikan di Institusi PengajianTinggi Malaysia: Satu Sorotan Literatur, dalam *Internasional Journal of Islamic and Civilizational Studies*.1 (1). 42-57.
- Nurul Huda dkk. Managemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 20, Nomor 1*. Maret 2016.
- Nurhidayani. Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017*.
- M. Nur Rianto Al Arif. Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Indo-Islamika*, Vol. 2, No. 1, 2012.
- Muhammad. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Sulawesi: Unimal Press, 2019.
- Daulay, Raihanah. Pengembangan Usaha Mikro untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Meda. *Jurnal MIQOT*. Volume XL. No. 1. 2016.
- Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI. *Menggagas Manajemen Syariah Teori dan PraktikThe Celestial Management*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Sudio, Resto Dio. *Pengertian dan Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.